



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 24

Judicial Review Terkait Permohonan Pengujian Materiil Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Author:

1. Ni Made Indah Gayatri
2. Rikky Silanno
3. Zennifer Clarisa Ellshaday

Reviewed by: Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.

JUDICIAL REVIEW TERKAIT PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan peradilan yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keturunan biologis dari reformasi, menawarkan harapan baru untuk memecahkan pertanyaan sulit seputar evolusi konstiusionalisme Indonesia.¹ Dimana kehadiran dari konstitusi ini sebagai usaha untuk menghadirkan supremasi konstitusi.² Hingga sekarang Mahkamah Konstitusi memiliki tugas mengawasi kewenangan konstiusionalnya untuk mengikis dan menegakkan kemurnian konstiusional. Karena Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Guardian Of Constitution*.³ Sejarah awal perkembangan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak terlepas dari pemikiran Hans Kelsen setelah berakhirnya-kekaisaran Austro-Hungaria dan pendirian Kanselir, yang tugasnya merancang konstitusi sebagai bagian dari pembaruan konstitusi Austria, adalah dua contoh bagaimana satu perang dunia ditiru (1919-1920).⁴ Inilah yang mendorong Kalsen untuk mengusulkan gagasan bahwa Austria memerlukan Mahkamah Konstitusi (berbeda dengan sistem hukum tradisional), yang kewenangan utamanya adalah membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.⁵ Oleh karena itu,

¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi*. Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hal 11

² Mahfud, MD. 2010. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi Indonesia. dalam Miryadi Fakhri. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7(3). Hal 97

³ Asshidique, J. 2012. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edisi Kedua Cetakan Kedua Sinar Grafika. Jakarta. Hal 132

⁴ Lihat Herbert M.Kritzer (ed). 2005. *Legal system of the World, A Political, Social and Cultural Encyclopedia*. Volume I: A-D. New Delhi. 2005. Pentagon Press. Hal 93. Jimmly Asshidique. *Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara* . Cetakan Kedua. Jakarta. Konpress. Hal 93 Herman Schwartz. 2000. *The Struggle for Constitutional Justice in Post Communist Europe*. Chicago and london. The University Of Chicago Press. Hal.17 . Mauro Cappelletti. 1989. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford. Clarendon Press. Hal 136. Michael Green. 2003 "Hans Kelsen and the Logic of Legal System". Dalam *Alabama Law Review* . Vol. 7(2) Hal.385

⁵ Herman Schwartz. *Loc.cit.*

peran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan pengujian Konstitusi.⁶

Sejak tahun 1999, Indonesia telah beroperasi di bawah satu sistem otoritas yudisial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang secara tegas mengatur tentang kewenangan kehakiman. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sama-sama disahkan pada tahun 2004, selanjutnya menjelaskan tentang gagasan satu atap. Kemudian, diterbitkan Surat Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 untuk memasukkan pengalihan kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Kekuasaan *judicial review* sebenarnya awalnya hanya diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung yang merupakan satu-satunya sistem peradilan di Indonesia pada saat itu. Setelah Mahkamah Konstitusi berdiri, kewenangan Mahkamah Agung atas pengujian undang-undang tetap ada seiring perkembangannya. Namun, konflik muncul antara hak peninjauan kembali masing-masing pihak. Mahkamah Agung hanya diizinkan untuk mengadvokasi apakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah konstitusional,⁷ sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadvokasi apakah undang-undang melanggar UUD 1945.⁸

Tujuan dari adanya *judicial review* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan mengajukan permohonan tinjauan hukum (*judicial review/constitutional review*) dalam pembuatan hukum nasional dimana terdapat penentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peninjauan kembali undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan perundang-undangan yang

⁶ Lebih jauh mengenai pasang surut perkembangan gagasan tentang *Constitutional review* ini, lihat, antara lain. Jimly Asshidiqie. 2005. Model-Model Pengujian konstitusional..., *Op cit.* hal 1- 47.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24A Ayat (1). *Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan yang dibuat lembaga negara lain).*

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1). *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memutus Sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan.*

melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus Putusan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengujian materiil adalah Putusan No 66/PUU-X/2022 yang pada pokoknya mengenai Pertentangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi yang telah berdiri selama kurang lebih sepuluh tahun ini dianggap sebagai pionir dalam penegakan hukum yang progresif, khususnya terhadap putusan-putusan yang diajukan dalam permohonan *judicial review*. *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah upaya agar hukum melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kesenangannya, menurut teori hukum progresif bukan untuk dirinya sendiri dengan demikian hukum selalu berada pada status "*Law in the Making*".⁹

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistematika, prosedur, dan syarat pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap Sistem Pengembangan Hukum Positif di Indonesia dalam hal ini permohonan *Judicial Review* Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022?

⁹ Rahardjo, S. 2005. Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Universitas Diponegoro*. Vol. 1(1). Hal 7

BAB 2 PEMBAHASAN

1.1. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi

Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi sebagai perkara permohonan bukan gugatan karena hakikatnya perkara konstitusi tidaklah bersifat *Adversarial* atau *contentious* di mana itu terhadap pihak-pihak yang kepentingannya berseberangan, seperti masalah data atau pengelolaan negara. Jika menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan sehari-hari, maka kepentingan yang dituntut dalam soal meninjau undang sangatlah luas. Undang-undang yang diusulkan biasanya akan berlaku untuk semua warga negara.¹⁰ Oleh karena itu, perkara yang diajukan bukan dalam bentuk gugatan melainkan dalam bentuk permohonan. sehingga, subjek hukum yang mengajukan disebut sebagai pemohon bukan penggugat.

Judicial Review dalam bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis yang terletak dan beriringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah kesanggupan untuk membalikkan atau membatalkan keputusan badan negara yang dibuat oleh badan legislatif atau badan pemerintah lain (eksekutif). Agar suatu negara hukum modern mampu mengatur dan menyeimbangkan (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di tangan aparatur pemerintah dan memastikan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, Jimly Asshiddiqie mengklaim bahwa proses *Judicial Review* ini adalah diakui secara umum.

Judicial Review dengan menggunakan undang-undang sebagai obyek peradilan, maka sebagian atau seluruh undang-undang yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dianggap tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan lagi oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Huruf (a) *jo* Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan salah satu kompetensi Mahkamah Konstitusi. Ujian dan pemeriksaan hukum dapat dilakukan secara formal (*Material Toetsing*) atau secara

¹⁰ Asshiddique, J. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.

material (*Material Toetsing*) (*Formele Toetsing*). Tes diberikan secara formal jika didasarkan pada bahan hukum. Sementara itu, dikenal sebagai pengujian material ketika pengujian material digunakan selain undang-undang material. Pengajuan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi yang berada di Jakarta. Untuk mengawali proses pengajuan *Judicial Review* tersebut, adanya dokumen permohonan yang harus diajukan ke mahkamah Konstitusi yang dimana harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) UU MK, pengujian undang-undang harus dilakukan dengan pernyataan yang jelas bagaimana bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Berkas Permohonan harus ditulis dalam bahasa indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya (sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) yang memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon (dalam hal ini nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, serta nomor telepon/faksimile/telepon seluler, dan email);
- c. Berikut uraian tentang dasar permohonan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ketentuan undang-undang pemohon yang secara tegas menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertentangan dengan undang-undang yang dimohonkan sebagai tolak ukur, serta alasannya yang dikemas secara jelas dan rinci;
- d. Selain itu, terdapat hal-hal yang diminta untuk diselesaikan dalam pengujian formil permohonan tersebut, antara lain mengabulkan permohonan pemohon yang memutuskan bahwa undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- e. Selain itu, memuat hal-hal yang diajukan dalam permohonan pernyataan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 5 Peraturannya Nomor 06/PMK/2005 tentang aturan acara dalam perkara pengujian undang-undang, menyatakan bahwa ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

- f. Dokumentasi pendukung diberikan dengan penyerahan berupa surat, makalah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan keterangan lain mengenai materi yang disampaikan, disampaikan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan menggunakan alat optik atau sejenisnya. (Pasal 31 ayat (2) *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; dan
- g. Serta kemudian aplikasi dikirim secara elektronik dalam bentuk digital pada *floppy disk, compact disk*, atau yang serupa (Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005).

Kemudian, selain hal diatas ada juga tata prosedur atau tata cara mengajukan uji materi berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 6 tahun 2005:

- a. Permohonan diajukan Kepada Mahkamah Melalui Kepaniteraan;
- b. Proses pemeriksaan administrasi permohonan yang bersifat terbuka;
- c. Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa bukti diri pemohon sesuai kualifikasi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- d. Jika permohonan sudah lengkap, panitera menyatakan disetujui dengan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon. Pemohon diberitahu oleh panitera pengadilan jika permohonannya tidak lengkap. Jika ya, pemohon diberikan waktu tujuh hari kerja untuk melengkapi permohonan setelah menerima pemberitahuan bahwa berkas belum lengkap. Oleh karena itu, apabila setelah diberikan tambahan waktu tujuh hari untuk memastikan kelengkapan permohonan, panitera yang menerbitkan akta tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak terdaftar dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi (BRPK), memberitahukan kepada pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Permohonan peninjauan kembali diajukan tanpa membayar biaya perkara.

Panitera menyerahkan berkas perkara yang telah didaftarkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan susunan majelis hakim yang memeriksa perkara setelah pengawas menetapkan panitera pengganti, sebagaimana tercantum dalam Permohonan hal-hal yang menurut Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2005, telah

dianggap lengkap dan terdaftar. Selain itu, dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diajukan ke BRPK, ketua majelis hakim akan memilih tanggal sidang pertama. Hari sidang kemudian diumumkan kepada publik, para pemohon, dan ditempelkan pada papan pengumuman khusus serta website Mahkamah Konstitusi sebelum dikirimkan ke media cetak dan elektronik. Selain itu *judicial review* bisa didaftarkan melalui web <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.¹¹

Pemohon dalam hal ini adalah subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat hukum umum menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi ke mahkamah konstitusi. Pemenuhan persyaratan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menilai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar, selain dari permasalahan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Masyarakat hukum adat yang masih ada yang menganut norma dan nilai yang berlaku;
3. Lembaga Negara (sesuai Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Hal-hal di ataslah yang menjadi sistematika, prosedur, dan syarat *judicial review* ke mahkamah konstitusi yang harus diketahui oleh para calon pemohon yang akan mengajukan permohonan uji formil maupun permohonan uji materil, jika hal-hal di atas tidak dipenuhi maka permohonan tersebut bisa saja tidak bisa diregistrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi.

1.2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Problematika Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara

John Austin dengan "*Analytical Legal Positivisme*" nya, berpendapat bahwa hukum merupakan Hukum Positif yang dibentuk oleh orang-orang yang memegang

¹¹ Sylvia Dianti, S, dan Suprobowati, G,D. 2022. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengujian *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*. Vol. 1(3). Hal 449-456

kekuasaan kepada rakyat dimana hukum juga merupakan bagian dari pemerintah. Dalam hal ini dikatakan sebagai hukum karena adanya perintah dari yang berdaulat apabila bukan perintah yang berdaulat, maka bukan dikatakan sebagai hukum. dimana dalam teori hukum positif menjamin adanya kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat dimana tujuan dari kepastian hukum ini adalah kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan aparaturnya yang membuat hukum tersebut.¹² tentunya teori hukum positif di Indonesia haruslah berjalan sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menginginkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah merupakan suatu hal yang penting hal ini tercermin dari Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan, hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dan peran masyarakat dalam pembangunan hukum positif di Indonesia.

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam materiil (*we Materiele Zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*).¹³ Menurut N.E. Algra, undang-undang dalam arti formil (*wet in formele*) adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jimly Asshidiqie juga berpendapat, pembedaan undang-undang dalam arti materiil; *wet in materiele zin* dapat juga dilihat dari cara pandang perspektif sebenarnya dalam hal pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hukum positif harusnya telah terjadi ketika mandat pembangunan hukum ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi dalam hal pembentukan undang-undang sering terjadi kekeliruan dalam hal ini salah satu contohnya saja yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dimana hal kekeliruan penulis menganggap terdapat beberapa pasal yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian perlu dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan

¹² Sudyana, Suswanto. 2018. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*. Vol. 11(1). Hal 112

¹³ Ansori, L. 2019. Legal Drafting. *Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Rajagrafindo Persada. Depok.

tujuan untuk membantu dan mengikutsertakan peran Masyarakat dalam pembangunan hukum Positif di Indonesia.

Dalam fakta yang terjadi di persidangan yang pernah diregistrasi dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU-XX/2022 dimana dalam permohonan nya pemohon mendalilkan Permohonan Pengujian Materiil dalam Pasal 9 ayat (1) tentang pemilihan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipilih langsung oleh presiden. Tetapi perkara yang telah diregistrasi tersebut harus dicabut dikarenakan pemohon melakukan penarikan kembali permohonan yang diajukan alasan pertimbangan untuk penarikan permohonan tersebut adalah :

1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan Permohonan para Pemohon pada 13 Juli 2022. Dalam persidangan dimaksud para Pemohon menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022. Selanjutnya, pada hari yang sama Mahkamah menerima Surat para Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022, bertanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Juli 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan

mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dalam perkara yang teregister tersebut, alasan pemohon menganggap bahwa pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Nusantara tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dari pendapat penulis hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hal ini sama dengan permasalahan pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemeeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja menjadi undang-undang dimana dalam kedua hal ini keterwakilan masyarakat tidak ada didalam pembentukan siatau peraturan dan tentunya bertantangan dengan UUD 1945. Dalam hal *Judicial Review* ini, penunjukan Kepala Otorita seharusnya mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Otorita sesuai dengan Asas Demokrasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan pemerintahan yang berdemokrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala macam pengambilan keputusan dan hal ini diatur juga bahwasannya setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih Kepala Otorita yang akan menjabat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, apalagi dalam hal pemilihan Kepala Otorita yang sifatnya memiliki urgensi untuk dilibatkan masyarakat dalam pemilihannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Nusantara juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dimana khususnya terdapat beberapa dalil yang penulis ajukan yaitu:

1. Tidak adanya peran masyarakat dalam pemerintahan seperti apa yang dicita-citakan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
2. Adanya pembatasan hak terhadap warga negara dalam tatanan pemerintahan yang secara demokratis;
3. Dalam hal ini juga adanya bertentangan mengenai penunjukan juga melanggar Undang-Undang Hak Sipil dan Hak Politik Internasional ketika presiden langsung mencabut dan memberhentikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita setelah berdiskusi dengan DPR.

Berdasarkan hal-hal diataslah yang merupakan dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penulisan ini guna untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum

positif di lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat mengenai “***JUDICIAL REVIEW TERKAIT PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA***” keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam penilaian hukum Undang-Undang Dasar 1945. Ketika suatu undang-undang tunduk pada pengujian undang-undang, itu menjadi objek penyelidikan. Jika ternyata melanggar UUD 1945, baik sebagian atau seluruh undang-undang dianggap tidak berlaku lagi. Hak untuk memilih harus dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagaimana cita-cita Hukum Positif di Indonesia, seperti halnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang melanggar Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah pengujian undang-undang.

Saran

Dengan adanya penulisan ini, Penulis harap jika terjadi *Judicial Review* kembali terlebih pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Penulis berharap Pemohon dapat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan penulis seperti dalil-dalil di atas yang telah dibahas oleh Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24A Ayat (1).
Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan yang dibuat lembaga negara lain).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1).
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memutus Sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (3).
Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (3).
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 ayat (1).
Otorita Ibu Kota nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah Berkonsultasi dengan DPR.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XX/2022

Buku

Herbet, M,Kritzer(ed). 2005. *Legal System of the world, A Political, social and Cultural Encyclopedia*. Pentagon Press . New Delhi.

Asshidique, J. 2000. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Konpress. Jakarta

Asshidique, J. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.

Asshidique, J. 2012. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edisi Kedua Cetakan Kedua Sinar Grafika. Jakarta.

Ansori, L. 2019. *Legal Drafting. Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Rajagrafindo Persada. Depok.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi*. Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Jurnal

Herman Schwartz. 2000. *The Struggle For Constitutional Justice In Post Communist Europe*. *The university Of Chicago Press*. Chicago And Landon

Michael Green. 2003. Hans Kelsen and The Logic Of Legal System. *Alabama Law Review*. Vol. 7(2) Hal. 385.

Rahardjo, S. 2005. Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Universitas Diponegoro*. Vol. 1(1). Hal 7

Mahfud, MD. 2010. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi Indonesia. dalam Miryadi Fakhri. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7(3). Hal 97

Sudiyana, Suswanto. 2018. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*. Vol. 11(1). Hal 112

Sylvia Dianti, S, dan Suprobawati, G,D. 2022. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengujian Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*. Vol. 1(3). Hal 449-456